

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang seharusnya memiliki pasangan karena manusia pada dasarnya diciptakan dalam pasangan. Pentingnya memiliki pasangan ini harus sesuai dengan pedoman agama, bukan sekadar menjadi ikatan kasih sayang semata. Konsep berpasang-pasangan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surat QS Az-Zariyat Ayat 49, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasangan oleh Allah SWT. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” Kitab tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa QS Az-Zariyat Ayat 49 mengartikan berpasang-pasangan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan fokus khusus pada makna suami-istri.

Keberadaan ayat tersebut menekankan pentingnya bagi manusia untuk memiliki pasangan, dengan mengarahkan makna berpasang-pasangan ke dalam institusi perkawinan, yang mencakup aspek lahir dan batin. Ini bertentangan dengan praktik pacaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta untuk mempertahankan eksistensi di dunia.¹ Perkawinan juga berperan sebagai realisasi dari kebutuhan dasar manusia sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar aktivitas yang bisa dilakukan dengan seenaknya oleh kedua pasangan, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dan sebagai tujuan yang perlu diraih oleh keduanya.

Hak wali mujbir sendiri hanya terbatas pada ayah dan kakek. Dengan demikian, tidak semua wali nikah diberikan hak untuk mengijabkan anak perempuannya dalam pernikahan karena tingkat kasih sayang mereka yang berbeda-beda. Perkawinan dipilih oleh manusia sebagai cara untuk melanjutkan keturunan demi menjaga kelestarian hidup. Wali nikah adalah perwakilan dari pengantin perempuan yang diwakili oleh ayahnya. Dalam suatu perkawinan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk diawinkan. Jika calon mempelai wanita tidak memiliki wali, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap

¹ Aenur Rosyid, “*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’I Perspektif Gender*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm 1.

sah, sedangkan bagi calon mempelai pria, wali nikah tidak diperlukan.

Dalam pengertian wali mujbir, batasannya hanya berlaku pada ayah dan kakek. Oleh karena itu, tidak semua wali nikah memiliki hak untuk mengijabarkan pernikahan anak perempuannya karena tingkat kasih sayang mereka yang berbeda-beda, sehingga hak tersebut hanya diberikan kepada ayah dan kakek.² Ibnu Qasim Al-Ghazzi telah menyampaikan hal ini pada kitab Fathul Qarib-nya.

فالكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح

“Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah.”³

Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam kitab Fathul Qoribnya mengemukakan pendapat Imam Syafi'i mengenai kebolehan ayah dan kakek untuk memaksa anak perempuannya menikah. Konsep hak ijbarnya wali mujbir dalam hal ini dilihat dari perspektif kebolehan ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuan mereka yang masih gadis tanpa persetujuannya.

Dalam memberikan hak ijbarnya kepada anak perempuan, ayah dan kakek perlu memahami batasan-batasan tertentu. Pertama, anak perempuan tersebut harus belum dewasa (bikr), yang menurut Imam Syafi'i adalah saat anak perempuan berusia di bawah 15 tahun atau sebelum mengalami haid. Dalam situasi ini, seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, dengan syarat pernikahan tersebut memberikan manfaat dan tidak merugikan anak perempuan tersebut.⁴ Bagi anak perempuan yang sudah dewasa, yaitu yang berusia di atas 15 tahun atau sudah mengalami haid, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, terdapat keseimbangan hak antara ayah dan anak perempuannya.

Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, izin dari anak perempuan yang sudah dewasa bukanlah suatu keharusan,

² Tim Pembukuan, “*Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

³ Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathal Qorib*, (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah), hlm. 126.

⁴ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr,t,t), hlm. 4-5.

melainkan hanya merupakan pilihan.⁵ Kedua, secara lahiriyah tidak terdapat konflik antara Ayah dan kepentingannya sendiri. Jika konflik terlihat secara lahir (di antara mereka), maka Ayah tidak memiliki hak untuk menikahkannya kecuali dengan izin putrinya. Demikian pula, tidak ada konflik antara perempuan dengan lelaki yang dipasangkan untuknya. Ketiga, menikahkannya dengan lelaki yang setara dengan putrinya. Keempat, menikahkannya dengan mahar mistar. Kelima, maharnya harus dalam mata uang negaranya. Keenam, suaminya tidak boleh menjadi seseorang yang tidak mampu membayar mahar. Ayahnya juga tidak boleh menikahkannya dengan lelaki yang pernah menyakiti dia ketika mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta ataupun yang sudah lanjut usia serta pikun.⁶

Dengan demikian, batasan yang diberlakukan pada hak ijbār bagi seorang wali mujbir dalam mengijbar anak perempuannya sangatlah ketat. Oleh karena itu, ayah atau kakeknya harus memahami batasan-batasan yang ada dalam memberikan hak ijbār kepada anak perempuannya, untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk diberikan hak ijbār atau tidak. Dalam kenyataannya, seringkali di masyarakat, ayah atau kakeknya langsung merujuk pada hak ijbār ketika hendak menikahkan anak perempuannya, meskipun aturan memberikan hak ijbār memiliki batasan yang ketat menurut hukum.

Oleh karena itu, di tengah masyarakat, diperlukan sosok yang memiliki pemahaman mendalam dan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak ijbār wali. Hal ini penting mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami aspek-aspek fikih terutama dalam konteks pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Masalah ini berkaitan dengan validitas suatu pernikahan antara kedua calon mempelai. Wali nikah merupakan salah satu elemen penting dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Ayah dan kakek merupakan wali perempuan yang diberikan oleh agama hak ijbār (memaksa), pengertian memaksa disini adalah setuju ataupun tidak setuju, dilakukan secara tersembunyi atau terang-terangan baik diketahui

⁵ Kudrat Abdillah, Ah Khusairi. "Reinterpretasi Hak Ijbār Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". Asy-Syari'ah, Vol.22 No. 1, Juni 2020.

⁶ Tim Pembukuan, "Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2021), 105.

ataupun tidak oleh mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut tetap dihukumi sah.⁷

Dalam Islam, wali mujbir diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, di mana wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya, bahkan tanpa izin dari orang tersebut.⁸ Wali *mujbir* berhak guna menikahkan individu yang pada perwaliannya, dalam konteks ini Indonesia mengikuti persepsi Imam Syafi'i yaitu diperbolehkannya peran wali mujbir untuk menikahkan anak wanita yang masih gadis baik telah dewasa ataupun belum baligh, tak adanya hak penuh untuk wali mujbir guna memaksa anak wanitanya menikahi calon suami pilihannya, tetapi harus memenuhi syarat supaya pernikahan anak wanita itu jelas manfaatnya, keturunannya, serta jelas dari keluarga terhormat, sebab pada syariat islam hanya wali yang bisa mengetahui dan memandang kesetaraan dan keselarasan anak perempuannya dengan calon suami tersebut, sehingga muncul hak Ijbar untuk wali mujbir untuk anak wanita yang bertujuan untuk kemaslahatan anak perempuan tersebut.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah Siti Maisarah, S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin yang berjudul Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan dampak dari hak ijbar yang diterapkan pada era dahulu, dimana banyak dampak negative terhadap rumah tangga karena adanya unsur paksa, selanjutnya penelitian tesis UIN Antasari yang dilakukan oleh Shofa Aminah berjudul, "Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", yang menjelaskan tentang termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh wali mujbir terhadap hak ijbar yang dimilikinya karena unsur paksaan tersebut dan banyaknya kasus perpisahan karena perjudohan tersebut.

Dalam penelitian Tesis saya yang berjudul pergeseran konsep wali mujbir menjelaskan tentang arti ijbar yang banyak

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368

⁸ Al-Usman, *Terjemahan Tabyinu al-Haqoiq*, Juz II, (Bandng: Daar Ilmiah, 1998), h. 122

⁹ Ahmad Husnan, "Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki", (Solo: AlHusna), hlm 61-62 dikutip dari Etty Murtiningsih, „"Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah"

dilakukan peneliti terdahulu sebagai arti memaksa dan dengan dampak negative terhadap unsur paksaan tersebut, dalam penelitian saya konsep mujbir disini bukanlah memaksa , tetapi perijodohan yang dilakukan oleh wali mujbir dengan unsur keridhaan mempelai wanita, walaupun tanpa mengetahui bagaimana latar belakang ataupun sifat dari calon suami nya. Pergeseran konsep ini tentu tidak terjadi disemua tempat dan masyarakat, ada banyak factor yang mempengaruhi pergeseran kata memaksa menjadi ridho tersebut termasuk pendidikan dan budaya dari lingkungan dimana anak perempuan tersebut tinggal. Setting penelitian saya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara yang banyak terdapat kasus tersebut.

Dengan demikian pada lingkungan pesantren sendiri seorang kiai turut andil memberi hak ijbar pada anak perempuan tersebut, atau seorang yang sudah bergelar kiai dan memiliki santri juga dipandang masyarakat bisa memandang kebaikan dalam hal jodoh kepada santriwati tersebut sehingga banyak wali mujbir yang menyerahkan urusan perijodohan anak perempuannya kepada kiai pengasuh pesantren tempat anak perempuan tersebut, selain agar mendapat kemaslahatan dalam berumah tangga juga sepakai bentuk ta'dhim murid kepada mursyid, bagi wali mujbir yang juga mumpuni ilmu agamanya juga mempercayai bahwa keberkahan kehidupan karena ta'dhimnya wali santri kepada seorang ulama atau kiai.¹⁰

Pemahaman tentang hak ijbar wali dalam konteks pernikahan adalah sesuatu yang sangat diperlukan menurut pandangan kiai pesantren. Pendapat kiai pesantren dalam hal perkawinan dianggap sebagai otoritas yang ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, pandangan kiai pesantren dalam hal hak ijbar wali diyakini akan selaras dengan ajaran syariat dan penafsiran para ulama fikih. Dengan demikian, pandangan kiai pesantren terhadap masalah hak ijbar wali diharapkan dapat memberikan arahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di penelitian ini, batasan-batasan hak ijbar yang dapat dilakukan oleh seorang wali mujbir serta cara pelaksanaannya terhadap anak perempuan menjadi fokus utama. Pondok pesantren yang menjadi subjek penelitian adalah yang terletak di Jepara, berdasarkan pendekatan salaf, yang masih menggunakan metode pengajaran kitab kuning klasik, serta menerapkan konsep barokah serta khidmah.

¹⁰Ibnu Abidin, "*Raddul Mukhtar*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 55

Pada masyarakat revolusi industri konteks wali mujbir yang dijabarkan para ulama syafiiyah juga berkembang, pengaruh tersebut karena di sebabkan oleh perkembangan teknologi, sosial budaya sehingga mempengaruhi pola pikir di era revolusi industri tersebut. Dalam tulisan ini fokus yang saya kembangkan adalah relevansi pentafsiran ulama dalam kitab fikih syafiiyah terhadap masyarakat revolusi industri dan pengaruh yang menyebabkan perbedaan tersebut baik segi sosiologi maupun fenomenologi.

Dalam masyarakat modern, konsep wali mujbir juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Wali atau pemimpin dapat memiliki peran untuk membimbing dan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi tanpa memaksa atau mengabaikan kehendak individu.

Penelitian ini berfokus pada pergeseran pengertian ijbar dalam konsep wali mujbir, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Ilham Akbar Perdana Putra dalam tesis nya dengan judul, “Hadits Wali Nikah dan Implikasi terhadap Wali Mujbir”, yang menjelaskan bahwa wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tetapi yang menjadi polemik disini adalah implikasi yang dilakukan kepada anak umumnya bersifat memaksa dan tanpa ridha, seharusnya hak ijbar juga dilakukan atas keridhaan dari anak perempuan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Timsar Siregar dengan judul, “Maqasid Syari’ah dalam Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i dalam Kitab al-Umm”, yang menjelaskan bahwa tujuan syariah yang diatur dalam konsep wali mujbir adalah aspek-aspek kebaikan dalam pernikahan dalam semua unsur, tetapi yang umum dipahami adalah kesan otoriter dalam kata ijbar yang berarti paksaan. Tesis ini menjelaskan banyaknya unsur mafsadat yang akan diperoleh jika perempuan dinikahkan atas dasar paksaan wali yang mempunyai hak ijbar tersebut, sebab wali mujbir juga akan melihat kesetaraan dan keselarasan kedua belah pihak yaitu calon suami dengan anak perempuan atas perwaliannya. Dalam dua penelitian tersebut ijbar digambarkan sebagai hak yang otoriter karena bersifat memaksa, sifat memaksa dalam penelitian tesis ini bergeser karena faktor faktor yang mempengaruhi konsep tersebut , seperti faktor sosial, pendidikan, dll penelitian ini akan membahas secara terperinci mengapa pergeseran tersebut terjadi.

B. Fokus Penelitian

1. Analisis Konsep Wali Mujbir dalam Kitab-Kitab Fikih Syafi’iyyah: Penelitian dapat dimulai dengan analisis mendalam terhadap

konsep wali mujbir seperti yang dijelaskan dalam berbagai kitab fikih Syafi'iyah

2. Konteks Masyarakat Revolusi Industri: Penelitian perlu membahas dan menggambarkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi selama era revolusi industri, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat.
3. Pendekatan Sosiologis dan fenomenologis terhadap Konsep Wali Mujbir: penelitian dapat menganalisis bagaimana konsep wali mujbir dapat dipahami dalam dinamika sosial masyarakat modern.
4. Analisis Relevansi dan Tantangan: Penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana konsep wali mujbir dapat relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan konsep wali mujbir dalam tradisi Syafi'iyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara ?
2. Mengapa terjadi pergeseran konsep wali mujbir di pondok pesantren miftahul huda Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Konsep Wali Mujbir dalam Kitab Fikih Syafi'iyah: Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep wali mujbir dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah klasik. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang definisi, karakteristik, dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai wali mujbir dalam perspektif fikih Syafi'iyah.
2. Untuk Menggambarkan Perubahan Sosial dan Nilai-nilai Masyarakat Revolusi Industri: Penelitian ini mempunyai tujuan guna menggambarkan secara menyeluruh tentang perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi selama periode revolusi industri. Hal ini meliputi perubahan dalam struktur keluarga, otoritas, hierarki sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang dapat memengaruhi konsep wali mujbir.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang terstruktur dengan baik, tentu memiliki kegunaan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca secara umum. Hasil dari penelitian ini minimal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan dalam teori dan kegunaan dalam praktik:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian dengan judul "Konsep Wali Mujbir Menurut Kitab-Kitab Fikih Syafi'iyah: Relevansi dengan Masyarakat Revolusi Industri dalam Pendekatan Sosiologis dan Fenomenologis"

- a. pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara konsep tradisional Islam dan realitas sosial masyarakat modern.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan pada masyarakat umum dan khususnya untuk perkembangan hukum islam dalam ruang lingkup HKI.¹¹

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian dengan judul "Konsep Wali Mujbir Menurut Kitab-Kitab Fikih Syafi'iyah: Relevansi dengan Masyarakat Revolusi Industri dalam Pendekatan Sosiologis dan Fenomenologis"

- a. memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat modern, praktisi hukum, dan para pengambil keputusan.
- b. Pemahaman tentang Pengaruh Konsep Wali Mujbir pada Masyarakat Modern:
- c. Pemahaman Lebih Mendalam tentang Pengalaman Individu: Pendekatan fenomenologis dan Sosiologis.

Dengan menghasilkan manfaat praktis seperti ini, penelitian ini akan memiliki dampak yang lebih luas dan bermanfaat dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan terus berkembang.¹²

F. Sistematika penulisan

Untuk menjaga agar pembahasan tesis ini tetap sesuai dengan pokok pikiran serta kerangka yang sudah ditetapkan, penulis memakai sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama yakni memuat tentang pengantar serta acuan dasar saat tahap penelitian meliputi pertanyaan masalah, latar belakang, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan, penelitian terdahulu.

¹¹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.,68

¹² Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, "*Syarah Fathul Qadi*" (Beirut:Da al-Kutub al-Ilmiyah,1995), h.,246

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu memuat teori-teori yang berkenaan dengan konsep wali mujbir, definisi umum wali, pandangan imam syafii tentang wali serta penerapan wali mujbir tradisi syafii di Indonesia. Dalam konteks ini, juga disertakan sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas serta kerangka berpikir alternatif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ketiga ini mencakup metodologi yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, serta validitas data yang diuji.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencakup hasil dan pembahasan yang memuat gambaran lokasi penelitian, penerapan konsep wali mujbir berdasarkan pengalaman yang terjadi di masyarakat, pokok-pokok yang mempengaruhi pergeseran pengertian mujbir di era dahulu dan sekarang serta relevansi pada masyarakat umum dalam menerapkan konsep tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan hasil simpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan disertai dengan saran-saran serta menerangkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam penelitian.